

## ABSTRAK

**WATINI. 2017** “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Kredit Di Inul *Collection* Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. **Skripsi.** Jurusan Mu’amalah. Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I

**Kata Kunci: Jual Beli Kredit (Bai’ Taqs ), Prinsip Saling Percaya (am nah)**

Seiring perkembangan sistem ekonomi semakin pesat, berbagai sistem ditawarkan oleh para niagawan untuk bersaing menggaet/menarik hati para pelanggan. Di antar sistem yang saat ini terus dikembangkan adalah sistem kredit. Kredit merupakan sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Seperti halnya jual beli kredit yang dilakukan di Inul *Collection* Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang mana penjual lebih mengarahkan bisnisnya ke kredit untuk mengait hati para pelanggannya. Transaksi kredit terkenal dengan lonjakan harga yang begitu mahal di banding pembelian secara cash. Meskipun harga yang ditawarkan begitu mahal namun pembeli di Inul *Collection* terbilang cukup banyak peminatnya serta dalam transaksinya pembayaran yang dianggsur dapat ditentukan sendiri sesuai dengan kemampuan pembeli dengan kesepakatan kedua belah pihak diawal dan tidak ada pemberlakuan batasan waktu dalam transaksi tersebut.

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini yang ingin penulis capai adalah untuk mengetahui: Akad jual beli pakaian dengan sistem kredit di Inul *Collection* yang meliputi aqid, obyek, sighthat, serta untuk mengetahui tinjauan normatif hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian dengan sistem kredit di Inul *Collection*.

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian lapangan (*field research*) karena membahas kasus jual beli di Inul *Collection*, sedangkan metode yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan metode wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menyimpulkan: Akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Inul *Collection* telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli sehingga dapat dikatakan sah. sedangkan dalam operasionalnya, jual beli kredit yang terjadi dapat diterima juga, sebab hal tersebut dibekali dengan sikap saling percaya satu sama lain dan unsur tolong menolong antar sesama serta telah terpenuhinya akad-akad jual beli.